BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam kegiatan sehari-hari uang selalu saja dibutuhkan untuk membeli atau membayar berbagai keperluan. Permasalahan yang sering terjadi kebutuhan yang harus dipenuhi tidak dapat dicukupi dengan uang yang dimilikinya. Permasalahan tersebut berdampak kita harus mengurangi berbagai keperluan yang dianggap tidak penting, namun untuk keperluan yang sangat penting terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara seperti meminjam dari berbagai sumber dana yang ada.

Berbagai sumber dana sebagai solusi pemenuhan kebutuhan dan sangat banyak pilihan dan variatif. Jika kebutuhan dana yang diperlukan besar maka dalam jangka pendek sulit dipenuhi melalui lembaga perbankan. Namun jika dana yang dibutuhkan relatif kecil tidak jadi masalah karena banyak tersedia sumber dana yang murah dan cepat misalnya pinjaman dari tetangga, tukang ijon sampai pinjaman dari berbagai lembaga keuangan.

Jika mereka yang kesulitan dana, memiliki barang-barang berharga, mereka dapat segera dipenuhi dengan cara menjual barang berharga tersebut. Akibatnya barang dijual tersebut akan sulit untuk diperoleh kembali. Dampak lainnya adalah apabila jumlah uang yang diperoleh terkadang lebih besar dari yang diperlukan sehingga dapat menimbulkan keborosan.

Untuk mengatasi kesulitan di atas dimana kebutuhan dana dapat dipenuhi tanpa kehilangan barang-barang berharga, masyarakat dapat meminjam uang dengan menjaminkan barang-barangnya ke lembaga tertentu. Barang yang

dijaminkan pada waktu tertentu dapat diperoleh kembali dengan melunasi pinjaman. Kegiatan menjaminkan barang-barang berharga untuk memperoleh sejumlah uang dan dapat ditebus kembali setelah jangka waktu tertentu tersebut, di sebut dalam istilah sehari-hari dengan nama gadai.

Dengan menggadaikan barang, masyarakat tidak perlu takut kehilangan barang-barang berharga miliknya dan jumlah uang yang diinginkan dapat disesuaikan dengan yang diperlukan. Perusahaan yang menjalankan usaha tersebut disebut Perusahaan Pegadaian dan satu-satunya usaha gadai di Indonesia hanya dilakukan secara resmi oleh Perum Pegadaian (Kasmir, 2003 : 229)

Praktek pergadaian (*rahn*) sudah disebutkan di dalam Al-qur'an dan sudah dipraktekkan Nabi Muhammad Saw. Dalam Surat Al-Baqarah (2) ayat 283, Allah SWT, berfirman yang artinya : *"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai), sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang di pegang oleh yang berpiutang"*. (Sutan Remy Sjahdeini, 1999 : 77).

Transaksi gadai sudah dipraktekkan pada masa Rasulullah Saw, seperti disebutkan dalam hadits dari Aisyah ra, berkata bahwa Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai bahan jaminan (HR Al-Bukhari , no: 1926, kitab al-Buyu, dan Muslim)

Berdasarkan ayat Al-Qur'an dan Al-Hadis tersebut di atas, ulama fikih sepakat menyatakan bahwa akad rahn itu diperbolehkan, karena banyak kemaslahatan (faedah atau manfaat) yang terkandung didalamnya dalam rangka hubungan antara sesama manusia. Fikih Islam mengenal perjanjian gadai yang

disebut *al-rahn* yaitu perjanjian menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. (Sutan Remy Sjahdeini,1999 : 77)

Hukum Islam menganggap bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab untuk memelihara kehidupannya dari bahaya kelaparan, dahaga, kesejukan, kepanasan dan lain-lain. Hukum Islam juga menganggap bahwa nyawa manusia sebagai hak Allah, dan demikian nyawa manusia hendaklah dijaga dengan sebaik-baiknya sebagai hak dan hanya Allah yang dapat memanggilnya jika Dia menghendakinya.

Setiap perbuatan manusia merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohaninya sebagai potensi kehidupan yang dianugerahkan Allah Swt, dan kepada manusia untuk melakukan perbuatan ditentukan oleh motivasi, maksud perbuatan dan tujuan yang menjadi dasar manusia dalam melakukan perbuatan. Oleh karena itu, memahami motivasi serta tujuan yang sahih dan kuat dengan mafhum (pemahaman hidup), agar setiap perbuatan yang dilakukannya dapat terlaksana dengan baik dan sempurna adalah wajib bagi setiap orang.

Agama Islam telah berulang kali menasehati manusia agar berusaha mendapatkan kebutuhan hidupnya dan juga agar berusaha keras untuk menghasilkan barang kebutuhan dan melakukan perdagangan barang yang berfaedah.

Untuk melakukan kerja-kerja dan usaha perdagangan tidak semua orang bisa melakukan, ada yang terhambat karena tidak memiliki keahlian dan ada yang karena tidak memiliki modal. Bagi yang kedua ini biasanya ditutupi dengan cara meminjam ke orang lain atau lembaga perbankan dan pegadaian.

Untuk memenuhi kebutuhan dan modal untuk menjalankan usahanya masyarakat datang ke pegadaian, karena seperti diketahui prosedur Pegadaian lebih cepat dan biaya yang dikenakan relatif ringan. Di samping itu biasanya Perum Pegadaian tidak begitu mementingkan untuk apa uang tersebut digunakan, yang penting setiap proses peminjaman uang di Pegadaian haruslah dengan jaminan barang-barang tertentu. Hal ini tentu sangat berlawanan dengan prosedur peminjam uang di lembaga uang lainnya seperti Bank.

Jasa Perum Pegadaian sangat diharapkan dan dipilih masyarakat karena dipandang lebih mudah menerima transaksi peminjaman bagi masyarakat, jika dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya.

Tulisan ini bermaksud menelusuri sejauh mana motivasi itu berkembang di masyarakat pengguna jasa pegadaian. Dengan melihat motivasi ini, diharapkan para penggiat-pengiat ekonomi Islam mampu memberikan jawaban kepada mereka yang memiliki kebutuhan terkait dengan jasa gadai.

Dari hal tersebut penulis mencoba untuk mengkaji dan menganalisa permasalahan di atas dengan memakai kajian deskriptif. Selanjutnya penulis melakukan langkah-langkah penelitian untuk menelusuri secara mendalam tentang berbagai persoalan mengenai gadai secara konvensional dan gadai secara Islam terutama tentang masalah yang berkaitan dengan motivasi masyarakat dalam memanfaatkan jasa Perum Pegadaian.

Seperti diketahui bahwa dalam ilmu ekonomi Islam juga ada bab khusus yang membahas dan mengkaji persoalan tentang gadai yakni *rahn* dimana bab di dalamnya membahas masalah jasa pemanfaatan perum pegadaian dari situlah kemudian penulis mencoba mengkombinasikannya sehingga pada akhirnya muncul

suatu titik temu atau kesimpulan yang bisa dijadikan rujukan bagi pihak pegadaian atau masyarakat yang hendak menggadaikan barang.

Dengan gambaran motivasi yang didapat dari penelitian ini, bisa dimanfaatkan untuk pengelolaan lembaga-lembaga usaha gadai, terutama yang menggunakan sistem Islam.

1.2. Perumusan Masalah

1. *Identifikasi Masalah*

   a. Wilayah Penelitian

      Wilayah penelitian dalam skripsi ini termasuk dalam wilayah kajian Ekonomi Islam.

   b. Pendekatan Penelitian

      Pendekatan penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan empirik.

   c. Jenis Masalah

      Jenis masalah dalam skripsi ini adalah untuk menjelaskan Motivasi Masyarakat Memanfaatkan Jasa Perum Pegadaian Cabang Sindanglaut Cirebon.

2. *Pembatasan Masalah*

   Agar permasalahan dalam penelitian ini tidak berkembang terlalu jauh, maka penelitian ini akan membahas motivasi masyarakat memanfaatkan jasa Perum Pegadaian Cabang Sindanglaut Cirebon.

3. *Pertanyaan Penelitian*

   a. Apakah yang melatarbelakangi masyarakat memanfaatkan jasa Perum Pegadaian Cabang Sindanglaut Cirebon ?

b. Apa motivasi masyarakat memanfaatkan jasa Perum Pegadaian Cabang Sindanglaut Cirebon ?

c. Apakah prinsip-prinsip Islam menjadi pertimbangan motivasi masyarakat memanfaatkan Jasa Perum Pegadaian.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan adalah :

1. Untuk mengetahui latar belakang masyarakat memanfaatkan jasa Perum Pegadaian Cabang Sindanglaut Cirebon.
2. Untuk mengetahui Motivasi masyarakat memanfaatkan jasa Perum Pegadaian Cabang Sindanglaut Cirebon.
3. Untuk mengetahui apakah prinsip-prinsip ekonomi Islam menjadi pertimbangan motivasi masyarakat memanfaatkan jasa Perum Pegadaian Cabang Sindanglaut Cirebon.

1.4. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini di harapkan mampu memberikan sumbangan bagi pengembangan pemikiran kajian-kajian Ekonomi Islam khususnya lembaga pegadaian yang didirikan oleh pemerintah supaya dapat mengikuti langkah-langkah lembaga lain yang berbasis syariah untuk menerapkan pembiayaan yang Islam bagi masyarakat.

2. Kegunaan praktis

Penelitian ini dapat berguna sebagai suatu pengetahuan praktis tentang lembaga pemerintah pegadaian yang akhir-akhir ini mengalami

kemajuan yang amat signifikan dibanding lembaga-lembaga lain di saat krisis moneter.

3. Kegunaan Akademik

Sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi di STAIN Cirebon, khususnya program studi Ekonomi Perbankan Islam jurusan Syariah sebagai sumbangan pikiran bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan maupun bahan kebajikan institusi dalam menghadapi tantangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi.

1.5. Kerangka Pemikiran

Menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150, gadai adalah suatu hal yang diperoleh dari seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak diserahkan kepada yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Dalam praktek, barang-barang yang lazim diterima oleh jawatan pegadaian adalah barang-barang seperti emas, permata, jam, sepeda, kain sutera atau barang-barang lain yang berharga.

Perusahaan Umum Pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai ijin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai seperti dimaksud dalam kitab Undang-Undang Perdata Pasal 1150 diatas. Tugas pokoknya adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat

atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh kegiatan lembaga keuangan informal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat.(Heri Sudarsono, 2003 : 141)

Tujuan utama usaha pegadaian adalah untuk mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak jatuh ke tangan para pelepas uang atau tukang rentenir yang bunganya relatif tinggi. Perusahaan Pegadaian menyediakan pinjaman uang dengan jaminan barang-barang berharga. Meminjam uang ke Perum Pegadaian bukan saja karena prosedurnya yang mudah dan cepat, tapi karena biaya yang dibebankan lebih ringan jika dibandingkan dengan para pelepas uang atau tukang ijon. Hal ini di lakukan sesuai dengan moto Pegadaian yaitu "Menyelesaikan Masalah Tanpa Masalah".

Jika seseorang membutuhkan dana sebenarnya dapat diajukan ke berbagai sumber dana, seperti meminjam uang ke bank atau lembaga keuangan lainnya. Akan tetapi kendala utama yang sering dihadapi adalah prosedur yang rumit dan memerlukan waktu yang relatif lebih lama. Beberapa persyaratan yang lebih sulit dipenuhi seperti dokumen yang harus lengkap mengakibatkan masyarakat kesulitan untuk dapat memenuhinya. Jaminan yang di berikan harus barang-barang tertentu, karena tidak semua barang dapat dijadikan jaminan di bank.

Sebaliknya pada Perusahaan Pegadaian permohonan pinjaman mudah dilakukan di mana masyarakat cukup datang ke Kantor Pegadaian terdekat dengan membawa jaminan barang tertentu. Selanjutnya uang pinjaman dalam waktu singkat dapat terpenuhi. Jaminannya pun cukup sederhana sebagai contoh adalah jam tangan saja sudah cukup untuk memperoleh sejumlah uang dan hal ini hampir mustahil dapat diperoleh di lembaga keuangan lainnya.

Pihak pegadaian tidak mempermasalahkan untuk apa uang tersebut digunakan dan hal ini tentu bertolak belakang dengan pihak perbankan yang harus serinci mungkin tentang penggunaan uangnya. Begitu pula sanksi yang diberikan relatif ringan, apabila tidak dapat melunasi dalam waktu tertentu. Sanksi yang paling berat adalah jaminan yang disimpan akan dilelang untuk menutupi kekurangan pinjaman yang telah diberikan. (Kasmir, 2003:231)

Peminjaman uang pada jawatan pegadaian itu dikenakan bunga menyangkut besarnya suku bunga yang selalu mengalami perubahan dan disesuaikan dengan kondisi perekonomian.

Tujuan utama dari pegadaian ini adalah untuk mendukung orang-orang yang membutuhkan pembiayaan jangka pendek dengan marjin rendah, gadai merupakan salah satu transaksi kategori dalam utang piutang.

Dibandingkan dengan peminjaman uang ke bank khususnya pinjaman yang berbentuk kredit kecil, suku bunga pada jawatan pegadaian relatif lebih besar. Sebab perhitungan bunga pada jawatan pegadaian dihitung per 15 hari. Dengan demikian, apabila pembayaran dilakukan pada akhir ke 16, maka bunga yang harus dibayar sudah dua kali lipat. Demikian seterusnya setiap 15 hari. (Mariam Darus,1987:75).

Apabila dibandingkan dengan ketentuan dengan gadai yang ada dalam Syariah Islam sebagaimana diuraikan di atas, akad dengan jawatan pegadaian yang memakai sistem bunga ini dipandang tidak sesuai dengan Syariat Islam. Karena itu, menelusuri motivasi nasabah suatu Perum Pegadaian menjadi penting dilakukan penelitian.

1.6. Langkah-Langkah Penelitian

1) Metode penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Sedangkan penelitian kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar.

Mengingat penelitian ini deskriptif dan kualitatif melalui pengumpulan data di lapangan, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode survey.

Penggunaan metode ini didasarkan pada teori Kerlinger (1973) mengemukakan bahwa, penelitian survey adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut.

2) Sumber data

a. Data Empirik

Sumber data empirik diperoleh dari berbagai informasi yang ada di lokasi penelitian, yakni para masyarakat atau nasabah yang menggunakan jasa Perum Pegadaian Cabang Sindanglaut Cirebon.

b. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi yang menjadi objek penelitian adalah seluruh nasabah yang memanfaatkan jasa Perum Pegadaian Cabang Sindanglaut Cirebon pada bulan Desember 2004 yang berjumlah 600 orang.

2. Sampel

Melihat banyak dan luasnya populasi obyek penelitian diatas, tidak mungkin dijadikan obyek secara keseluruhan. Menurut Suharsimi Arikunto (2002:112) jika jumlah subjeknya besar melebihi 100, besarnya sampel penelitian dapat diambil antara 10 – 15 % mengingat keterbatasan waktu, dana, dan perlengkapan maka penelitian dilakukan kepada perwakilan nasabah yang berjumlah 60 nasabah yang memanfaatkan jasa Perum Pegadaian Cabang Sindanglaut Cirebon.

3) Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Penelitian menggunakan observasi dan pengamatan secara langsung di lapangan sesuai dengan sampel yang telah ditentukan baik jumlah.

b. Wawancara

Untuk memperoleh data yang akurat tentang objek dan sasaran penelitian, maka penulis melakukan wawancara terutama dengan pengurus Perum Pegadaian Cabang Sindanglaut Cirebon.

c. Angket

Angket penelitian meminta kepada seluruh responden yang telah ditentukan sesuai criteria untuk mengisi angket yang telah dibuatkan untuk menyatakan maupun menginformasikan kondisi yang sebenarnya dialami, dan terjadi, dihadapi, dirasakan maupun dilakukan oleh para responden tentang pemanfaatan jasa Perum Pegadaian bagi masyarakat. Bentuk angket yang diberikan menggunakan skala likert.

d. Studi Dokumentai

Menjadikan sumber data tertulis dari obyek penelitian sebagai bahan kajian, berupa peraturan-peraturan, surat edaran dan catatan penting yang terkait dengan sasaran penelitian.

4) Teknis Analisis Data

Sebagaimana telah dijelaskan dimuka, bahwa pendekatan penelitian ini adalah kuantitatif yang telah ditransformasi dari kualitatif dan dari jenisnya adalah deskriptif –kualitatif. Menurut Moh. Nazir (1999:63) penelitian deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu system pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteleti.